

**TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENERAPAN ASIMILASI DAN HAK
INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DI INDONESIA**

Skripsi

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso

OLEH :

PRADITO BAGUS ATMOJO

NPM: 91911403161007



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO
Tahun 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	.6
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Pengertian Asimilasi.....	7
B. Pengertian Rumah Tahanan.....	9
C. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	9
D. Pengertian Tahanan.....	10
E. Pengertian Narapidana.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	12
B. Sumber-Sumber Penulisan	12
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan.....	14
D. Metode Analisa Masalah.....	15
BAB IV HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN	
A. Dasar Kebijakan Pemberian Asimilasi kepada Narapidana dan Anak.....	15
B. Proses Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana.....	27
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	.45
B. Saran-saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	
PUSTAKA.....	
49	

ABSTRAK

Nama PRADITO BAGUS ATMOJO NPM: 91911403161007, judul skripsi Tinjauan Tinjauan Yuridis Kebijakan Penerapan Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Di Indonesia, yang dibimbing oleh Jemmi Dedi rengku,SH., MH dan Mohamad Irfan Latowale, SH.,MH.

Guna memperoleh asimilasi, narapidana harus memenuhi berbagai syarat baik secara formil maupun substantif. Adapun persyaratan tersebut diantaranya berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya atau telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimanakah Peraturan mengatur Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana dan Anak? dan 2). Bagaimanakah Prosedur Pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan anak?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan teknik pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemidanaan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana warga binaan pemasyarakatan

Kesimpulan Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 sebagai dasar pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana dan anak bertujuan untuk mencegah dan penanggulangan penyebaran virus Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Rutan Tahanan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA).

Kata Kunci: Asimilasi dan Narapidana.

ABSTRACT

PRADITO BAGUS ATMOJO NPM: 91911403161007, Juridical Review of the Policy for Implementing Assimilation and Integration Rights for Prisoners in Indonesia, supervised by Jemmi Dedi Rengku, and Mohamad Irfan Latowale . Prisoners must fulfill various requirements both formally and substantively to obtain assimilation. These requirements include having good behavior, actively participating in a good coaching program, and having served $\frac{1}{2}$ (half) of the sentence or having served $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of the sentence with a minimum of 9 (nine) months for convicted prisoners. for committing criminal acts of terrorism, narcotics and narcotics precursors, psychotropic substances, corruption, crimes against state security and serious human rights crimes, as well as other organized transnational crimes. The problems formulation are: 1). How do the regulations regulate the provision of assimilation to prisoners and children? and 2). What is the procedure for providing assimilation for prisoners and children? The research method used in the research is a normative juridical research method, with statute approach and conceptual approach techniques. The correctional system is an integral part of criminal law enforcement, therefore its implementation cannot be separated from the development of a general conception of punishment. Apart from the aim of the criminalization system to return correctional inmates as good citizens, it also aims to protect society against the possibility of repetition of criminal acts by correctional inmates. Conclusion In accordance with Minister of Law and Human Rights Regulation Number 32 of 2020 as the basis for providing assimilation and integration to prisoners and children, the aim is to prevent and overcome the spread of the Covid- 19 virus in correctional institutions, detention centers and special child development institutions (LKPA). Keywords: Assimilation and Prisoners.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

World Health Organization (WHO: 15 maret 2020) Regional Office for Europe mengeluarkan apa yang mereka sebut dengan Interim Guidance sebagai salah satu bentuk panduan dalam menghadapi wabah Covid-19 secara global. Interim Guidance tersebut berfokuskan pada bagaimana cara guna pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan penjara atau tempat penahanan lainnya. Pada panduan tersebut diuraikan bahwa mereka yang tengah berada di dalam penjara atau tempat penahanan lainnya berisiko tinggi atau lebih rentan terkena infeksi dan penularan covid-19.

Di Indonesia, berdasarkan data Direktorat Jendral Pemasyarakatan total Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Tahanan yang berada di bawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkumham RI) per Maret 2020 adalah 270.445 dengan rincian 204.844 narapidana dan 65.601 tahanan. Adapun kapasitas atau kemampuan daya tampung keseluruhan dari Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan) yang ada di Indonesia adalah 131.931 sehingga mengalami overcrowding sebesar 105%. Jumlah tersebut cenderung akan terus meningkat mengingat model dari penegakan hukum yang bermuara pada

bentuk penahanan dan putusan pidana penjara oleh pengadilan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihentikan seketika.

Situasi dan kondisi diatas menyebabkan Lapas maupun Rutan menjadi tempat yang rentan akan penyebaran covid-19. Arus masuk tahanan dan narapidana baru sangat memungkinkan dapat membawa virus covid-19 ke dalam Lapas atau Rutan. Bahkan meskipun saat ini belum ada narapidana dan tahanan yang terinfeksi ataupun tidak ada narapidana dan tahanan baru yang masuk, kerentanan tersebut tetap akan ada, dikarenakan adanya arus keluar masuk para petugas masyarakat dan narapidana yang tengah mengikuti program asimilasi di luar. Disisi lain, akibat adanya overcrowding di Lapas dan Rutan, menyebabkan interaksi sosial antar narapidana maupun tahanan cenderung terjadi dalam jarak yang dekat tanpa mempertimbangkan protokol kesehatan yang menganjurkan untuk melakukan physical distancing, terutama pada saat malam hari dimana narapidana maupun tahanan berada di dalam sel Lapas ataupun Rutan yang penuh dan sesak.

Guna mengantisipasi berbagai macam kemungkinan buruk atas persoalan yang akan ditimbulkan ditengah pandemi, Kemenkumham RI telah melakukan berbagai macam langkah preventif diantaranya dengan dikeluarkannya surat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menkumham RI) Nomor M.HH.PK.01.01.01-04 Tahun 2020 yang ditujukan kepada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia mengenai penundaan sementara dalam pengiriman tahanan ke Rutan atau Lapas di Lingkungan Kemenkumham sebagai salah satu bentuk upaya

pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Namun langkah tersebut dirasa tidak cukup, Sehingga Menkumham RI mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Selanjutnya disebut SK Menkumham RI) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Guna memperoleh asimilasi, narapidana harus memenuhi berbagai syarat baik secara formil maupun substantif. Adapun persyaratan tersebut diantaranya berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya atau telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Kebijakan pemberian asimilasi kepada narapidana di era pandemi Covid-19 dan bagaimanakah prosedur pemberian asimilasi bagi narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan:

1. Dasar pertimbangan kebijakan pemberian asimilasi kepada narapidana di era pandemi Covid-19 adalah melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia memiliki tingkat hunian yang sangat tinggi atau over capacity sehingga dianggap rentan terhadap

penyebaran dan penularan Covid-19, sehingga kebijakan pemberian asimiliasi bagi narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 sebagai upaya penyelamatan narapidana dan anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Pemberian Asimiliasi Bagi Narapidana dan anak Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dilakukan dengan ketentuan bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020, bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012 yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan WNA, serta Asimiliasi dilaksanakan di rumah dan tidak berlaku bagi narapidana tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Berat serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi

Seperti yang kita ketahui dan rasakan bersama bahwa pandemik Covid-19 telah berdampak keseluruhan aspek dan bidang kehidupan secara global. Telah cukup banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai negara secara global, mulai dari penerapan lockdown atau karantina wilayah serta adanya kebijakan physical distancing sebagai langkah antisipatif.

Situasi dan kondisi ini tentu akan membuat Lapas atau Rutan menjadi tempat yang rentan akan penyebaran Covid-19. Arus masuk tahanan dan narapidana baru sangat memungkinkan dapat membawa virus covid-19 ke dalam Lapas atau Rutan. Seandainya hingga saat ini belum ada narapidana dan tahanan yang terinfeksi ataupun diadakan kebijakan tidak ada narapidana dan

tahanan baru yang masuk, kerentanan tersebut tetap ada karena adanya arus keluar masuk para petugas pemasyarakatan atau pihak terkait bahkan narapidana yang mengikuti program asimilasi di luar.

Pemenuhan hak narapidana perempuan dalam Lapas bentuk dari suatu proses pembinaan. Terjaminnya hak narapidana perempuan menjadi kunci dari proses untuk mengubah narapidana perempuan tersebut menjadi lebih baik dan sadar dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Pemberian hak yang diberikan kepada narapidana perempuan harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki narapidana perempuan yang sebagaimana manusia pada umumnya.

Namun begitu, perwujudan pemenuhan atas hak-hak narapidana perempuan tetap perlu mendapatkan perhatian sebagaimana pemenuhan hak-hak tersebut dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum dalam perspektif yuridis normatif, hak-hak narapidana berdasarkan jenis kelamin, baik itu narapidana laki-laki maupun perempuan pada dasarnya memiliki kesamaan. Namun begitu, narapidana perempuan memiliki perlakuan khusus yang berbeda bila dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Hal ini tidak lain dikarenakan adanya perbedaan kodrati yang dimiliki kaum perempuan, seperti pada kondisi-kondisi khusus semisal sedang menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui yang tentunya tidak dialami oleh kaum laki-laki. Maka dalam hal ini, jaminan atas pemenuhan hak-hak narapidana perempuan perlu mendapat perhatian khusus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peraturan mengatur Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana dan Anak?
2. Bagaimanakah Prosedur Pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan anak?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pemberian asimilasi kepada narapidana dan anak.
2. Untuk mengetahui prosedur pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak.

D. Manfaat Penulisan

1. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar lebih mengetahui pengaturan dan dasar pertimbangan kebijakann pemberian asimilasi kepada narapidana dan anak
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat agar lebih mengetahui bagaimana prosedur pemberian asimilasi bagi Narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andryan, 2019, Hukum dan Kebijakan Publik. Pustaka Prima, Medan
- Dey Ravena dan Kristian, 2017, Kehijakan Kriminal, Kencana, Jakarta.
- Dwija Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung
- Eka N.A.M Sihombing, 2018, Hukum Kelembagaan Negara, Ruas Media, Yogyakarta
- Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwah Hasibuan, 2017, Ilmu Perundang-Undangan. Pustaka Prima, Medan
- Joko Sasmito, 2018 Pengantar Negara Hukum dan HAM, Setara Press, Malang
- M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2008, Hukum Penitensier Indonesia, cetakan ketiga, Armico, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekamto, Sosiologi suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono.S dan H. Abdurahman, 2003, Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-1. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratman, H.Philips Dillah, 2008, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.
- Tina Asmarawati, 2015, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemsyarakatan.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, cuti mengunjungi Keluarga, Cuti menjelang bebas dan Cuti Bersyarat.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Prmberian Asimilasi dan hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penganggulangan Penyebaran Covid-19
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asassi Manusia Nomor 32 tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangak Penvegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.